



PUTUSAN

Nomor 323Pdt.G/2020/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 14 Desember 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang pakaian, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Gang Family, Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 10 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. Fatmawati No. 47, RT. 007, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 17 Juni 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2018, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara

Hal 1 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/014/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah datuk Tergugat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara 1 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 001 RW 001 Gang Family, Desa Karang Suci, Kecamatan Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Safwel Albersio, lahir pada tanggal 29 Desember 2018, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

1. Tergugat malas bekerja;
2. Tergugat tidak mau jujur masalah keuangan kepada Penggugat, dan uang modal usaha dagang yang diberikan untuk usaha tidak berhasil, uang modal yang diberikan habis begitu saja oleh Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman uang ke bank dengan mengagunkan sertifikat rumah milik orang tua Tergugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit dan minta dikembalikan sertifikat yang menjadi agunan pinjaman tersebut, padahal pinjaman hingga kini belum lunas sedangkan yang mengangsur cicilan bank tersebut adalah uang dari hasil Penggugat bekerja berjualan pakaian;
4. Bahwa setiap terjadi pertengkaran orang tua Tergugat selalu ikut campur dan tidak terima Tergugat disalahkan, padahal sumber dari pada pertengkaran tersebut adalah dari Tergugat, karena Tergugat sering menghabiskan uang untuk kepentingan Tergugat sendiri, bahkan Tergugat pernah menggadaikan akta nikah dan kartu keluarga Penggugat dan

Hal 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagai jaminan pinjaman uang Tergugat pribadi, dan dari hutang Tergugat tersebut banyak orang yang menagih kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mengetahui pinjaman uang tersebut berapa jumlahnya dan dipergunakan Tergugat untuk apa;

5. Bahwa 4 bulan yang lalu Tergugat sempat ditangkap oleh Pihak Kepolisian akibat mengonsumsi Narkoba dan Tergugat sempat disel selama 3 hari di Polres Bengkulu Utara;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 10 Juni 2020 yang disebabkan Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat baru mengetahui setelah banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, maka Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah terjadi pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang pakaian Tergugat dan melarikan sepeda motor merek N-max milik orang tua Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan mengembalikan motor tersebut apabila sertifikat rumah milik orang tua Tergugat dikembalikan kepada Tergugat;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukuli Penggugat, dan Penggugat pernah mengalami luka robek dikening, dan dihidung, hingga mengeluarkan darah segar, serta mencekik leher dan tangan Penggugat yang mengakibatkan menderita luka gores (bukti foto terlampir);
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap sidang maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa :

Hal 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2,serta diparaf;

Bahwa di samping bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jln .Irr. Sutam, RT. 002, Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri keduanya menikah pada tanggal 19 Maret 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi pertengkaran terjadi sejak 6 bulan yang lalu, puncaknya terjadi sebulan yang lalu;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika keduanya bertengkar, dan juga dari pengaduan Penggugat serta melihat akibatnya, yakni Tergugat sudah berpisah rumah dari Penggugat;

Hal 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat;
 - Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian saksi selaku keluarga pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama sementara Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali ke kediaman bersama;
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jl. Ir. Sutami Nomor 10, Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena teman dekat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri keduanya menikah pada tanggal 19 Maret 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur;
 - Bahwa yang saksi lihat setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sekitar setahun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi pertengkaran, saat bertengkar Tergugat pernah pula memukul wajah Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncaknya terjadi sebulan yang lalu, akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;

Hal 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering meminjam kepada orang lain antara lain kepada Ririn sejumlah Rp 500.000 dan disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba serta disebabkan Tergugat meminjam uang ke Bank dengan jaminan sertifikat datuknya, namun Tergugat tidak mau membayar atau mencicilnya;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian saksi selaku keluarga pernah mendamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama sementara Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek

Hal 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami hidup rukun sekitar setahun, setelah itu sejak awal tahun 2019 mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat meminjam uang

Hal 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta Tergugat suka mengonsumsi narkoba, puncaknya terjadi tanggal 10 Juni 2020, akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk

Hal 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat *a quo* telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan, dan sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan majelis selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat, terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R. Bg terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P. 2, bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat Nita Muryani dengan seorang laki-laki bernama Rinaldi Adriansyah bin Rusli R yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatatan

Hal 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 285 R. Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dari bukti tertulis tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dalam penilaian majelis saksi-saksi *a quo* berakal sehat dan (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R. Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan majelis selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 19 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sekitar setahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi pertengkaran, saat bertengkar Tergugat pernah pula memukul wajah Penggugat;
- Bahwa pertekaran Penggugat dan Tergugat terjadi sebulan yang lalu, akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering meminjam kepada orang lain tanpa setahu Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian saksi selaku keluarga pernah mendamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi selaku pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak adalah suami isteri, menikah tanggal 19 Maret 2018, setelah menikah hidup rukun sekitar 1 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kemudian sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Para Pihak mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran, dan bila bertengkar Tergugat memukul wajah Penggugat;

Hal 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2020, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 1 bulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Para Pihak kerana Tergugat suka meminjam uang kepada uuang kepada orang lain (antara lain kepada Ririn) tanpa setahu Penggugat dan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba serta disebabkan malas bekerja;
- Bahwa setelah berpisah antara Para Pihak tidak pernah kumpul serumah lagi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah rumah sudah sekitar 1 bulan bulan, dan selama itu pula antara Para Pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas majelis menganalisisnya sebagai berikut;

Hal 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan analisis hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga Para Pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatannya, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rinaldi Adriansyah bin Rusli) terhadap Penggugat (Nita Muyarni binti Suhaimi);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap sidang, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan atau tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak

Hal 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 8 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1441 H, oleh Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Drs. Abd Hamid, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis,

dto

Hal 17 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syaiful Bahri, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Nasrulloh, S.H.

dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Narusni, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan P dan T	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 18 dari 16 hal, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)